CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG: ANTARA KEWAJIBAN NORMATIF DAN REALITAS EMPIRIS

Nasrul Hidayat [1], Diah Gustiniati [2], Dona Raisa Monica [3],

Nikmah Rosidah [4], Budi Riski Husin[5]

Email:nasrulhida05@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

Correctional Institutions (Lapas) have a strategic role not only as places to serve criminal sentences but also as facilities for coaching and care. The care function is regulated in Article 60 paragraph (2) of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which encompasses health maintenance, rehabilitation, and the fulfillment of basic needs. Pregnant and breastfeeding female inmates constitute a group with special needs requiring differentiated treatment. This study aims to analyze the implementation of the care function for pregnant and breastfeeding female inmates at the Class IIA Correctional Institution of Bandar Lampung and to identify its inhibiting factors. The research employs normative and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Inmate Guidance Section, the Institution's Midwife, and criminal law academics. The results indicate that the implementation of the care function has proceeded in accordance with the legal framework, particularly in the aspects of health maintenance (pregnancy check-ups, ultrasound, the TERPANA Program, posyandu) and the fulfillment of basic needs (clean water, nutritious food, special supplies). However, the rehabilitation aspect has not been carried out specifically, operating solely through the P4GN program in collaboration with BNNP Lampung. The main inhibiting factors include the incomplete availability of medicines, limited facilities and professional personnel, as well as operational budget constraints that cause a reliance on external assistance. This study recommends the strengthening of resources, the formulation of specific rehabilitation programs, and a review of the Standard Input Cost.

Keywords: Care Function, Female Inmates, Corrections, Human Rights.

Article History
Received : November 2026
Reviewed :November 2026
Published :November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perawatan. Fungsi perawatan diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Narapidana wanita hamil dan menyusui merupakan kelompok berkebutuhan khusus yang memerlukan perlakuan diferensiasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi perawatan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Bidan Lapas, dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi perawatan telah berjalan sesuai kerangka hukum, terutama pada aspek pemeliharaan kesehatan (pemeriksaan kehamilan, USG, Program TERPANA, posyandu) dan pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, makanan bergizi, perlengkapan khusus). Namun, aspek rehabilitasi belum terlaksana secara khusus, hanya melalui program P4GN bersama BNNP Lampung. Faktor penghambat utama meliputi ketersediaan obat-obatan yang belum lengkap, keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional, serta keterbatasan anggaran operasional yang menyebabkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya, penyusunan program rehabilitasi khusus, dan peninjauan Standar Biaya Masukan (SBM).

Kata Kunci: Fungsi Perawatan, Narapidana Wanita, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam melaksanakan pembinaan narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa lembaga ini wajib menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Fungsi perawatan menjadi komponen utama yang mencakup pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan untuk membentuk satu sistem perawatan yang terpadu di dalam penjara.

Narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui merupakan kelompok dengan kebutuhan khusus. Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat (2) huruf c secara tegas mengakui bahwa kondisi biologis perempuan ini berhak memperoleh perlakuan khusus. Kehamilan dan masa menyusui menimbulkan berbagai kompleksitas dalam pelaksanaan perawatan medis.

Narapidana hamil membutuhkan pemeriksaan kehamilan berkala, pemantauan janin, dan persiapan persalinan. Narapidana menyusui juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan produksi air susu ibu (ASI). Pemisahan antara ibu dan bayi pada masa awal kehidupan sering menyebabkan kesulitan laktasi yang berdampak buruk pada kondisi psikologis ibu maupun kesehatan bayi.[1]

Kondisi fisik dan psikologis narapidana hamil dan menyusui menuntut adanya program rehabilitasi yang sensitif. Rehabilitasi kelompok ini mencakup pemulihan psikososial untuk mempersiapkan mereka menjalankan peran sebagai orang tua. Proses rehabilitasi yang mengabaikan kondisi kehamilan dan masa laktasi berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan ibu serta janin.[2] Pemenuhan kebutuhan dasar seperti asupan gizi tambahan, pakaian yang longgar, dan perlengkapan khusus bayi juga merupakan aspek esensial. Pemenuhan hak kesehatan dasar ini pada praktiknya di berbagai daerah masih belum optimal akibat keterbatasan fasilitas medis dan anggaran.[3]

Standar internasional seperti *Bangkok Rules* turut menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana perempuan. Standar ini mewajibkan negara untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang memadai, pemenuhan nutrisi, dan fasilitas yang layak.[4] Hak atas kesehatan dan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan ini pada dasarnya adalah hak asasi manusia. Hak-hak dasar tersebut tetap wajib dihormati dan dilindungi oleh negara meskipun perempuan yang bersangkutan sedang berstatus sebagai narapidana.[5]

Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga yang berkewajiban melaksanakan fungsi perawatan khusus ini. Pihak Lapas telah melakukan berbagai upaya nyata seperti penyediaan pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bergizi, penyuluhan kesehatan, dan pembagian perlengkapan khusus bayi. Implementasi perawatan tersebut pada kenyataannya masih menghadapi berbagai hambatan empiris. Ketersediaan alat pemeriksaan medis seperti USG sering kali tidak tersedia secara mandiri di dalam Lapas. Pemenuhan kebutuhan khusus wanita seperti pembalut juga terkadang kurang mencukupi. Faktor keterbatasan anggaran, minimnya tenaga medis ahli, dan infrastruktur yang belum lengkap menjadi kendala utama dalam mewujudkan pelayanan yang ideal.

Penelitian ini mengkaji implementasi fungsi perawatan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung. Kesenjangan antara kewajiban normatif peraturan perundang-undangan dengan realita empiris di lapangan menjadi fokus utama pembahasan. Permasalahan pertama dalam penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk implementasi fungsi perawatan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di Lapas Kelas IIA Bandar

[1] Asiodu, Ifeyinwa V., et al., "Lactation Support for People Who Are Incarcerated: A Systematic Review", *Journal of Human Lactation*, Vol. 38, No. 4, 2022, hlm. 590.
[2] Simamora, Binsar Reski, dan Siregar, Fitri Ramadhani, "Legal Protection of the Rights of Pregnant Women Prisoners in Lubuk Pakam Correctional Institution", *International Journal of Law and Society*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 165.
[3] Hidayah, Diyan Fitri, *Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019, hlm. 56.
[4] Friedman, Susan Hatters, Kaempf, Aimee, dan Kauffman, Sarah, "The Realities of Pregnancy and Mothering While Incarcerated", *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law,* Vol. 48, No. 3, 2020, hlm. 368.
[5] Lubis, H.M., dan Wibowo, P., "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan", *Jurnal Syntax Transformation,* Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 310.

Lampung. Permasalahan kedua mengidentifikasi apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Lapas dalam melaksanakan fungsi perawatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengkaji permasalahan hukum secara teoretis berdasarkan norma tertulis sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya berdasarkan fakta di lapangan. Data penelitian mencakup data primer yang diperoleh dari sumber empiris dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur hukum. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui metode wawancara lapangan bersama tiga orang narasumber utama, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana (Kasibinadik) Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Bidan atau Dokter Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier. Proses pengolahan data melewati beberapa tahapan terstruktur yang meliputi identifikasi relevansi data, klasifikasi data berdasarkan kategori masalah, dan penyusunan data secara sistematis. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif agar seluruh permasalahan dapat dijawab melalui pemaparan kalimat yang logis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi Perawatan Bagi Narapidana Wanita Hamil dan Menyusui di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung

1. Pemeliharaan Kesehatan

Negara memiliki kewajiban normatif untuk menyediakan pemeliharaan kesehatan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 60 mengatur bahwa pelayanan kesehatan mencakup upaya penjagaan, pengobatan, dan perawatan medis. Narapidana wanita dalam kondisi gestasi dan laktasi tergolong sebagai kelompok rentan yang membutuhkan penanganan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Upaya kesehatan ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia, menjamin keselamatan ibu dan bayi, serta mendukung proses resosialisasi narapidana ke masyarakat. Kebutuhan asupan nutrisi dan pemeriksaan antenatal menjadi prioritas utama demi mencegah risiko komplikasi obstetri dan gangguan pertumbuhan janin.[6]

Kondisi psikologis dan lingkungan hunian turut menjadi aspek krusial dalam pemeliharaan kesehatan narapidana wanita hamil dan menyusui. Masa konsepsi di dalam tahanan sering memicu stres dan kecemasan, sehingga warga binaan sangat membutuhkan layanan konseling dan dukungan emosional yang memadai. Fasilitas lingkungan juga harus memenuhi standar sanitasi yang higienis untuk mencegah penularan penyakit infeksius. Ruang khusus bagi kelompok rentan ini wajib dipisahkan dari blok hunian umum agar mereka mendapatkan privasi

[6] Dwi Andini, *Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan yang Sedang Hamil* (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, 2022).

dan sirkulasi udara yang sehat. Sinergi antara unit kesehatan lapas dan pihak eksternal sangat menentukan keberhasilan pemenuhan aspek-aspek kesehatan komprehensif tersebut.[7]

Lapas Kelas IIA Bandar Lampung pada tataran empiris telah berupaya melaksanakan fungsi pemeliharaan kesehatan ini dengan cukup baik. Fasilitas kesehatan di lapas ini menyediakan pemeriksaan kehamilan melalui ultrasonografi (USG) dan merujuk warga binaan ke rumah sakit luar jika membutuhkan penanganan medis lanjutan. Program TERPANA (Dokter Menyapa Narapidana) dan kegiatan posyandu bayi juga berjalan rutin sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar dan pemantauan tumbuh kembang balita.[8] Kendala utama yang masih terjadi di lapangan adalah ketidaklengkapan stok obat-obatan tertentu. Pihak lapas sering kali harus mengandalkan fasilitas kesehatan luar untuk menutupi kekurangan obat tersebut demi memenuhi standar perawatan medis.

2. Rehabilitasi

Fungsi perawatan selanjutnya mencakup rehabilitasi yang memiliki landasan yuridis kuat dalam sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan setiap pecandu atau penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.[9] Narapidana wanita hamil dan menyusui masuk dalam kategori kelompok berkebutuhan khusus yang berhak menerima perlakuan rehabilitasi yang memperhatikan kondisi fisiologis mereka. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan warga binaan dari ketergantungan narkotika sekaligus mempersiapkan mereka kembali ke lingkungan masyarakat. Paradigma penanganan hukum saat ini memang lebih mengedepankan pemulihan *(restorative justice)* daripada sekadar pemberian sanksi pembalasan.[9]

Rehabilitasi medis fokus pada pengobatan fisik dan mental untuk melepaskan warga binaan dari jerat kecanduan obat terlarang. Rehabilitasi sosial berperan melengkapi upaya tersebut melalui bimbingan psikososial, edukasi, dan pengembangan keterampilan agar narapidana kembali produktif. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 telah menetapkan standar operasional penyelenggaraan layanan rehabilitasi ini di seluruh unit pemasyarakatan. Pemberian terapi dan pendampingan psikologis harus sangat memperhatikan fluktuasi hormonal wanita hamil dan menyusui. Langkah intervensi yang tepat waktu sangat krusial untuk mencegah dampak buruk narkotika terhadap perkembangan janin dan bayi.[10]

Pelaksanaan fungsi rehabilitasi khusus di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung secara empiris belum berjalan optimal sesuai dengan amanat undang-undang. Pihak lapas sebenarnya sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melalui program P4GN yang mencakup kegiatan konseling dan pembinaan keterampilan. Fasilitas khusus dan tenaga medis yang berkompeten untuk menangani rehabilitasi narkotika pada ibu hamil nyatanya masih sangat terbatas di lokasi tersebut. Koordinasi antarlembaga untuk proses rujukan juga kerap

[7] Second Chance Foundation, Laporan Pemantauan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita, 2023.
[8] Padmono Wibowo Putri Anisa, "Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Sertiban di Dalam Lapas Kelas II Surulangun Rawas," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan,* 2020.
[9] Andi Wijaya Rivai, Buku Pintar Pemasyarakatan (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014), hlm. 134.
[10] Alin Ramadhani, Ide Prima Hadiyanto & Irwan Yulianto, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Praevia* Vol.22, No.1, 2021: hlm. 172.

mengalami hambatan operasional.[11] Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif yang diidealkan dengan realitas empiris di lapangan terkait pemenuhan hak rehabilitasi bagi narapidana wanita hamil dan menyusui.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pilar ketiga dari fungsi perawatan yang diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak fundamental ini mencakup ketersediaan air bersih, makanan bergizi, perlengkapan kebersihan, pakaian, fasilitas tidur, serta peralatan spesifik bagi wanita dan bayi.[12] Pemenuhan hak ini bukanlah sebuah kebijakan opsional, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin harkat dan martabat warga binaan, sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Dalam skala internasional, instrumen Bangkok Rules juga mewajibkan penyediaan fasilitas sanitasi dan gizi khusus bagi narapidana wanita hamil dan menyusui untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan fisiologis mereka secara optimal. Ketersediaan air bersih sangat esensial untuk mencegah penyakit infeksius pada ibu hamil, sementara asupan makanan bergizi tinggi mutlak diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang janin dan produksi ASI berkualitas.[13]

Sebagai kelompok rentan, narapidana wanita hamil dan menyusui memerlukan fasilitas pendukung yang memadai untuk menjaga kesehatan reproduksi dan higienitas lingkungan. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan peralatan kebersihan diri dasar serta memastikan sanitasi sel hunian terawat dengan baik agar bebas dari sumber penyakit. Ketersediaan pakaian layak yang menyesuaikan perubahan fisik selama masa kehamilan, serta perlengkapan spesifik seperti pembalut, popok, dan perlengkapan tidur bayi, menjadi tanggung jawab mutlak institusi. Kendati regulasi normatif telah mengatur kewajiban tersebut, realitas empiris di lapangan sering kali berbenturan dengan keterbatasan anggaran negara (Standar Biaya Masukan/SBM), defisit tenaga medis, serta masalah kelebihan kapasitas *(overcrowded)* yang memicu penularan penyakit dan merampas privasi warga binaan.[14]

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, implementasi fungsi pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana wanita hamil dan menyusui secara umum telah terlaksana dengan sangat baik. Pihak lapas mampu menyediakan akses air bersih, makanan bergizi, pakaian, perlengkapan tidur, hingga peralatan khusus bagi ibu dan bayi yang bermukim di sana. Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pemeliharaan kesehatan ini menunjukkan bahwa realisasi di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung telah berjalan selaras dengan hierarki kebutuhan dasar, instrumen Bangkok *Rules*, serta teori *obligation to fulfill* yang mewajibkan negara memenuhi hak asasi warga binaannya tanpa diskriminasi.

---

[11] Achmad Dzulfikar Musakkir, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,* Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 67.

[12] Andi Hamzah, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hlm. 112.

[13] Yustina Mariana Neta & Heri Fernandez Butar-Butar, "Urgensi Pengaturan tentang Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan," *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)* Vol.4, No.1, 2022, hlm. 45.

[14] Ahmad Hanafi, "Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol.15, 2023, hlm. 380.

Secara komprehensif, fungsi perawatan di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung telah berjalan baik pada pilar pemeliharaan kesehatan melalui pemeriksaan USG dan posyandu serta pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, pilar rehabilitasi narkotika bagi ibu hamil belum terlaksana secara spesifik akibat keterbatasan sumber daya. Untuk menutup celah kesenjangan antara kewajiban normatif hukum dan realitas empiris ini, diperlukan perumusan regulasi teknis yang lebih rinci, penyesuaian anggaran gizi khusus ibu hamil, serta penguatan koordinasi lintas sektoral. Penyusunan program rehabilitasi yang dirancang khusus bagi wanita hamil sangat mendesak agar fungsi pembinaan dapat terwujud secara holistik dan efektif.

B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pihak Lapas Dalam Implementasi Fungsi Perawatan Bagi Narapidana Wanita Hamil Dan Menyusui

1. Faktor Ketersediaan Obat-Obatan

Ketersediaan obat-obatan yang tidak sepenuhnya lengkap menjadi kendala utama dalam memenuhi hak pemeliharaan kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung. Kekurangan pasokan medis ini berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan kuratif internal lapas. Pihak lapas belum mampu menyelenggarakan pengobatan medis tingkat lanjut secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Narapidana wanita hamil yang mengalami komplikasi kesehatan sering terpaksa dirujuk ke fasilitas kesehatan luar. Akar permasalahan ini berasal dari minimnya alokasi dana operasional serta kurangnya tenaga kesehatan internal seperti dokter maupun apoteker. Upaya deteksi dini penyakit yang dilakukan pihak lapas akhirnya sering terhambat pada tahap pengobatan akibat ketiadaan obat spesifik tersebut.

2. Faktor Keterbatasan Fasilitas Dan Tenaga Profesional

Keterbatasan fasilitas fisik dan minimnya tenaga ahli menghambat jalannya program rehabilitasi khusus bagi ibu hamil pecandu narkotika. Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Narkotika sebenarnya mewajibkan pemenuhan rehabilitasi secara komprehensif bagi seluruh warga binaan. Narapidana wanita hamil dan menyusui memiliki kondisi kerentanan fisiologis yang menuntut metode konseling dan penanganan psikologis khusus. Ketiadaan ruangan memadai serta ketiadaan psikolog di lapas membuat program rehabilitasi spesifik ini belum dapat direalisasikan. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. menyarankan pihak lapas untuk menjalin kemitraan kuat dengan lembaga rehabilitasi negeri maupun swasta di wilayah Lampung. Kemitraan tersebut berfungsi krusial untuk menutupi celah kekurangan infrastruktur dan ketiadaan tenaga profesional di lingkungan lapas.

3. Faktor Keterbatasan Anggaran Dan Ketergantungan Pada Bantuan Eksternal

Keterbatasan anggaran operasional dari Standar Biaya Masukan (SBM) menjadi akar masalah pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan ini. Anggaran negara sering kali dipukul rata untuk kebutuhan standar warga binaan umum. Alokasi spesifik untuk gizi ibu hamil, pakaian bersalin, hingga popok bayi tidak terakomodasi dengan baik di dalam daftar anggaran. Pihak lapas terpaksa mencari jalur alternatif melalui sumbangan sosial, donasi pribadi petugas, dan bantuan keluarga warga binaan. Pemenuhan hak dasar warga binaan sejatinya merupakan tanggung jawab mutlak negara, bukan tanggung jawab kerabat narapidana. Ketergantungan pada donatur luar ini menciptakan ketidaksetaraan antar-narapidana di dalam lingkungan

tahanan. Kondisi kepadatan sel hunian (*overcrowding*) memperburuk situasi ini dengan membatasi ruang privasi ibu dan memperbesar risiko penularan penyakit.

Analisis terhadap ketiga hambatan tersebut menunjukkan adanya interkoneksi masalah struktural di dalam sistem pemasyarakatan. Ketiadaan obat-obatan spesifik membuat lapas kehilangan kemandirian dalam memberikan tindakan medis cepat. Tingginya angka rujukan pasien ke rumah sakit luar menjadi bukti nyata dari lemahnya kemandirian institusi tersebut. Ketiadaan fasilitas khusus dan tenaga psikolog juga melumpuhkan upaya penyelamatan narapidana dari jerat kecanduan narkotika. Janin di dalam kandungan menjadi pihak yang paling terancam risiko kesehatan akibat ketiadaan program rehabilitasi khusus ini.

Ketidaksesuaian nilai anggaran negara dengan realitas kebutuhan harian menciptakan ketergantungan lapas pada belas kasihan pihak eksternal. Praktik pencarian sumbangan harian ini mencederai prinsip kesetaraan dan kewajiban konstitusional negara dalam merawat warganya. Fakta empiris di lapangan membuktikan besarnya kesenjangan antara teori hukum pemasyarakatan dengan kenyataan fasilitas yang ada. Pihak Lapas Kelas IIA Bandar Lampung masih terjebak pada penyelesaian masalah situasional berjangka pendek. Negara belum sepenuhnya hadir menganggarkan dana khusus bagi perempuan hamil dan menyusui di balik jeruji besi.

Implementasi fungsi perawatan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di lapas tersebut secara umum belum mencapai titik optimal. Penyelesaian berbagai hambatan ini membutuhkan intervensi kebijakan struktural langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah perlu merevisi alokasi Standar Biaya Masukan (SBM) dengan memperhitungkan kebutuhan spesifik ibu hamil dan balita. Kementerian Hukum dan HAM juga wajib merekrut tenaga kesehatan dan psikolog pemasyarakatan secara berkala. Perbaikan infrastruktur blok hunian wajib disegerakan guna mengurai kepadatan tahanan demi menjaga kesehatan dan martabat narapidana wanita.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi perawatan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung telah berjalan baik pada aspek pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, namun belum optimal pada aspek rehabilitasi. Faktor penghambat utama meliputi ketersediaan obat-obatan yang belum lengkap, keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional, serta keterbatasan anggaran operasional yang menyebabkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Disarankan kepada pihak Lapas untuk mengintensifkan pengajuan pengadaan obat-obatan melalui mekanisme penganggaran tahunan, menyusun program rehabilitasi khusus bagi narapidana wanita hamil dan menyusui melalui kerja sama tertulis dengan BNNP Lampung dan lembaga rehabilitasi, serta menetapkan standar minimal pengadaan perlengkapan khusus wanita dan bayi. Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, disarankan meninjau kembali Standar Biaya Masukan (SBM) dengan memperhitungkan kebutuhan khusus narapidana wanita hamil dan menyusui, serta meningkatkan kompetensi tenaga medis dan psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Pasal 60 ayat (2)

BUKU

Andini, Dwi. *Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan yang Sedang Hamil*. Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, 2022.

Hamzah, Andi. *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Rivai, Andi Wijaya. *Buku Pintar Pemasyarakatan*. Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014.

ARTIKEL JURNAL

Asiodu, Ifeyinwa V., et al. "Lactation Support for People Who Are Incarcerated: A Systematic Review." *Journal of Human Lactation*, Vol. 38, No. 4, 2022.

Friedman, Susan Hatters, Aimee Kaempf, dan Sarah Kauffman. "The Realities of Pregnancy and Mothering While Incarcerated." *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, Vol. 48, No. 3, 2020.

Hanafi, Ahmad. "Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 15, 2023.

Lubis, H.M., dan P. Wibowo. "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan." *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 3, 2021.

Neta, Yustina Mariana, dan Heri Fernandez Butar-Butar. "Urgensi Pengaturan tentang Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan." *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Padmono Wibowo, Putri Anisa. "Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Sertiban di Dalam Lapas Kelas II Surulangun Rawas." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2020.

Ramadhani, Alin, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Praevia*, Vol. 22, No. 1, 2021.

Simamora, Binsar Reski, dan Fitri Ramadhani Siregar. "Legal Protection of the Rights of Pregnant Women Prisoners in Lubuk Pakam Correctional Institution." *International Journal of Law and Society*, Vol. 1, No. 2, 2024.

SKRIPSI DAN LAPORAN

Hidayah, Diyan Fitri. *Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2019.

Musakkir, Achmad Dzulfikar. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Second Chance Foundation. *Laporan Pemantauan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita*. 2023.